

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT
TERHADAP BARANG KIRIMAN APABILA MENGALAMI
KERUSAKAN
(STUDI PADA PT.GED DENPASAR BALI)**

**OLEH:
KADEK AYU ANGGRENI PUTRI*
A.A KETUT SUKRANATHA**
I MADE PUJAWAN*****

**BAGIAN HUKUM PERDATA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA**

ABSTRAK

Pengangkutan ialah merupakan kegiatan yang sangat vital dikehidupan masyarakat. Mengapa demikian, karena didasari oleh berbagai faktor. Perjanjian memang ini merupakan perjanjian pengangkutan.

Setiap Penelitian yang bersifat ilmiah, seperti dalam penulisan skripsi, metodologi sangat diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat penulisan ilmiah dalam penulisan skripsi. Hal tersebut dibutuhkan agar penulisan ilmiah tersebut tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas. Metodologi penelitian adalah ilmu kerangka kerja melaksanakan penelitian.

Walaupun tanggung jawab hukum perusahaan telah dialihkan kepada pihak asuransi, perusahaan diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kerusakan atau kecelakaan terhadap barang kiriman, dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman terlebih dahulu sebelum barang kiriman itu diangkut, agar terjadinya pengiriman yang aman dan nyaman terhadap barang kiriman.

Kata Kunci: Perjanjian, Kesalahan Pengangkut, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

Transportation is an area of activity that is vital in people's lives. That is because it is based on various factors, both

*Penulis merupakan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Penulis dapat dihubungi melalui anggreniputri40@yahoo.com

** Penulis merupakan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Penulis merupakan pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

geographical and unavoidable needs in terms of economic development, science, and technology. Sources of the definition of the law of transport in the fifth title of the Second Book of the Commercial Law that stipulates definitions of agreements of loading by time (*tijd-bevrachting*) and according to the trip (*reis-bevrachting*), contained in Article 453 paragraph 1 and paragraph 2 of the Commercial Law, these Agreements are indeed transport agreements. In Article 1365, the Indonesian Civil Code law on illegal act or torts as a general rule of proof is on the injured party, not the transporter, therefore the party suffering the loss / damage must prove the default of the transporter.

Any scientific research, such as thesis writing, methodology is needed to meet the requirements of scientific writing in thesis writing. This is necessary so that scientific writing does not deviate from the problems discussed. The research methodology is a science of a framework for conducting systematic research.

Although the company's legal liability has been transferred to the insurer, the company is expected to minimize the occurrence of damage or accidents on the shipment, by examining the shipment first, before the shipment is transported, for a safe and convenient delivery of the shipment.

Keywords: Agreement, Default of the Transporter, Torts

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkutan ialah kegiatan yang sangat terkenal di dalam kehidupan masyarakat. Apabila dapat disimpulkan ke satu kalimat yang dimana dimaksud angkutan adalah kegiatan mengangkut barang dari alat angkut ke tempat yang dituju. Yang dimana pada hukum angkutan ini terdapat hubungan timbal balik dan perjanjian antara pengirim dan pengangkut. Perjanjian ini adalah merupakan perjanjian pengangkutan.¹

Konsep pengangkut dalam hal ini meliputi penleksanaan hukum pengangkutan. Peleksanaan pengangkutan darat dapat berupa Perorangan ,kelompok , dan perusahaan yang memiliki badan hukum. Perusahaan tersebut dapat melakukan kegiatan dalam bidang pengangkutan darat melalui jalan dengan menggunakan kendaraan umum “truk”. Truk merupakan kendaraan umum yang hanya khusus dapat digunakan untuk mengangkut barang dengan membayar biaya pengangkutan. Konsep tanggung jawab ini dapat menjadi dasar penyelesaian ganti kerugian, konsep ini dapat menjelaskan bahwa perbuatan mana yang dirumuskan dalam masalah sebagai batas tanggung jawab pengangkut. Dalam hal ini, perbuatan kelalaian pengangkut mengakibatkan timbul kerugian bagi pemilik barang yang diangkut. Pada dasarnya pihak pengirim harus dapat membuktikan kesalahan pihak pengangkut dan tidak begitu saja dapat menyalahkan pihak pengangkut dan beban pembuktian tidak bisa dilimpahkan kepada pihak pengangkut, tetapi pihak pengirim pun harus bisa membuktikan kesalahan pengirim. Pengusaha pengangkutan darat wajib memberikan tanggung

¹ Sutio Usman Adji, 1990, *hukum pengangkutan di Indonesia*, Cet.I, Rineka, Jakarta, hal.5

jawab apabila ada kerugian yang diderita oleh pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaian atau kesalahan dalam melakukan kegiatan pengangkutan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan, Angkutan darat bisa terjadi dikarenakan oleh perusahaan pengangkutan yang pada dasarnya, bisa menyediakan jasa angkut penumpang dan barang dapat memakai kendaraan umum yang ada di jalan. Kegiatan pengangkutan orang, barang dengan meminta bayaran hanya dilakukan oleh kendaraan umum.³ Jadi, pengangkut pada angkutan darat perusahaan angkutan umum yang mendapat izin dari pemerintah menggunakan kendaraan umum dengan memungut bayaran.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini, ada dua (2), yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut darat apabila terjadi kerusakan terhadap barang kiriman.
2. Untuk mengetahui cara penentuan ganti kerugian apabila terjadi kecelakaan terhadap barang kiriman.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Adapun hukum metode penelitian yang digunakan ialah hukum Metode Penelitian Deskriptif, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya melakukan mendata gambaran lengkap mengenai setting eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena yang kenyataan social, dengan jalan

²*Ibid*, hal,49

³*Ibid*, hal,64

mendesripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Darat Erhadap Barang Kiriman Apabila Mengalami Kerusakan

Adapun Pengaturan hukum pengangkutan ialah aturan hukum pengangkutan yang mengatur tentang jasa angkutan. praturan hukum (*rulee of law*) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan:

- a. Undang-Undang Pengangkutan Nomor 22 Tahun 2009
- b. Perjanjian pengangkutan
- c. Konvensi internasional tentang pengangkutan
- d. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan penerbangan.

Aturan hukum tersebut berhubungan juga dengan asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktik hukum pengangkutan.

Asass hokum pengangkutan merupakan landasan filosofis (*fundamental norrm*) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepahutan yang diterima oleh semua pihak, kebenaran, keadilan, dan kepatutan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak. Asas tersebut dirubah dalam bentuk ketentuan-ketentuan (*rulees*) yang mengatur pengangkutan niaga. Asas hukum sebagai landasan filosofis ini digolongkan sebagai filsafat hukum (*legall philosophy*). Teori hokum pengangkutan dapat bertujuan sebagai kaidah dimana pihak pengirim dan pengangkut dapat melakukan perjanjian dan dapat melakukan kegiatan pengangkutan dengan sampai pada tujuan tertentu. Objek kajian pengembangan tersebut meliputi ketentuan-ketentuan hukum pengangkutan dan

pengalaman nyata pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan. Melalui pengkajian tersebut akan diperoleh pemahaman baru mengenai pengangkutan. Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan Undang-Undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan.

Transportasi pengangkutan dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut. Dari segi geografiis transportasi itu berlangsung dari sudut tekhnis serta dari sudut alat angkutannya:

1. Dari segi barang yang diangkut
2. Dari sudut geografis
3. Dari sudut teknis dan alat pengangkutan nya.

Selanjutnya dinyatakan penting dari transport dikaitkan dengan aspek ekonomi dan sosial ekonomi.

2.2.2 Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan arang

Ber Tanggung jawab merupakan kegiatan wajib yang dilakukan perusahaan pengangkutan secara mutlak terhadap pengirim, tetapi walaupun memang kewajiban perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap pengirim, terlebih terdahulu pengirim harus dapat membuktikan kesalahan pihak pengangkut dan perusahaan terlebih dahulu, karena pihak perusahaan tidak semena-mena akan dapat memberikan pertanggung jawaban tanpa adanya pembuktian kesalahan pengangkut dan perusahaan. Pengusaha pengangkutan (*transport sordeenemer*) atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam Pasa 91 KUHD yaitu:

“berkedudukan hukum pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkut.”⁴

Ber Tanggung jawab merupakan kewajiban dan beban yang dipikul untuk dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain.

Yang dimaksud tanggung jawab pengangkut adalah “mau melakukan atau membayar ganti kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan atau perjanjian pengangkutan.”⁵

Tanggung jawab hukum pengangkut ditentukan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1256 KUH Perdata.

Pasal 1236, pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang harus diterima, bila tidak bisa menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang angkutan.

Pasal 1236, biaya kerugian bunga itu terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sediaknya akan diperoleh, kerugian harus diganti ialah misalnya:

- Harga pembelian
- Biaya pengiriman dan laba yang layak diharapkan

Batas tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan Pasal 1347 KUHD. Kerugian penerimaan dan pengiriman barang menjadi beban pengangkut yang dibatasi dengan syarat – syarat sebagai berikut:

- a. Kerugian diperkirakan dapat secara layak, timbulnya perikatan.
- b. Kerugian harus itu merupakan berakibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian pengangkutan.

Meskipun pengangkut debitur menjalankan penipuan yang merugikan penerima pengirim beban tanggung jawab pengganti

⁴ Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Cet.I, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hal.75

⁵*Ibid*, hal.340

kerugian dari pengangkut atau debitur tetap terbatas pada ketentuan.⁶

Pengurangan dan penghapusan pertanggungjawaban hukum pengangkutan dapat terjadi tetapi diadakan tetapi atas persetujuan mungkin dari pihak pengirim ataupun penerima barang, dan penghapusan tanggung jawab pengangkut tidak sama sekali tak mungkin memberikan dapat melawan ketertiban umum baik kesusilaan baik, justru bilamana terdapat unsur keseengajaan atau tidak kejujuran pihak pengangkut (Pasal 241 AB jo Pasal 1537 KUH Perdata). Dalam hal unsure pengurangan dan peniadaan tanggung jawab boleh diberikan asal saja mendaapat persetujuan dari pengirim maupun penerima barang karena sifatnya *dwingen rechtt* (Pasal 1320 KUH Perdata). Klausula pengurangan tanggung jawab pengangkutan diadakan unsur seimbang dengan biaya pengurangan angkutan, imbalan tersebut diperkirakan demikian rupa barang di angkut tetap trjamin keselamatannya akan merugikan pihak pengirim barang, karena itu dalam hal ini pengirim perlu mendapat perlindungan dari pembentukan Undang-Undang (hukum). Menurut ketentuan bunyi Pasal 93 KUHD mengenai perlu barang – barang angkutan yang sampai ditempat tujuan dalam keadaan kurang atau rusak tersebut tidak dapat dilihat dari luar oleh penerima tidak dapat seketika melihat maka penerima dalam waktu 2x24 jam berhak menuntut *prostitute*. Prosedur pemeriksaan bersifat *valuunter* yaitu dengan mengajukan surat permohonan sederhana Pasal 93 KUHD yang mendorong pihak penerima, agar secepatnya dapat membuka *perpackiingan* (pembungkus) memeriksa dengan teliti barang – barang diangkut dan yang diterimanya untuk barang yang berharga bernilai karena pemeriksaan secara *ecpretiie*

⁶*Ibid*, hal.76

(pemeriksaan tenaga ahli) sangat mahal dan dipergunakan perlu secara *efisien* dalam menggunakan tenaga ahli *surveeyor*.

Pemeriksaan (*expreetie*) bertujuan untuk adalah untuk menetapkan besar kecil kerugian yang di alami penerima karena rusak dan hilangnya baran diterimanya sedangkan untuk ongkos angkutan sudah dibayar lunas.

Pemeriksaan *Expreetie* dianggap tidak perlu lagi:

1. Nila barang yang diangkut lebih kecil sehingga tidak seimbang dengan biaya pemeriksaan (*Expreetie*).
2. *Expreetie* dapat diminta lebih dari waktu 1x24 jam manakala barang tersebut datang terlambat dari schiedule yang ditetapkan dan melebihi batas perkiran menurut undang – undang mapun kebiasaan seharusnya.

Bilamana barang yang diangkut tersebut terlambat datangnya dari waktu yang ditetapkan, maka penerima barang tidak dapat menuntut atas dasa Pasal 93 KUPHD tetapi harus mengajuka tuntutan ganti rugi berdasakan Pasal 1265 KUHPerdara yaitu perbuatan ngelanggar hukum merugikan haks orang lain, oleh karena wajib karena salahny maka siapa yang merugikan harus mengganti segala rugi dan laba oleh karena itu pengangkut harus dapat membuktikan beban pembuktian yang sah menurut hukum.⁷

Surat resi pengiriman dan dokumen muatan merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan, maka kewajiban utama pengangkut adalah mengangkut barang sampai tujuan dengan selamat, sebagai imbalan haknya memperoleh pembayaran biaya pengangkutan.

Kewajiiban pengangkut pasti dapat timbul dengan karna adanya perjanjian pengangkutan yng mewajibkaannya untuke

⁷*Ibid*, hal.78

menjaga keselamatan untuk barang yang diangkutnya sehingga saat dapat diserahkan barang tersebut kepada orang yang dituju oleh pengirimnya. Seandainya untuk barang-barang tersebut mungkin terjadi kehilangan atau kerusakan, maka pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.⁸

III. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab pengangkut apabila terjadi kerusakan terhadap barang kiriman pada PT. GED Denpasar adalah jika barang pengirim mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan atau pengangkut pada saat pengiriman berlangsung tanpa asuransi maka pihak perusahaan yang akan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku, dan apabila barang kiriman mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan tetapi diasuransikan maka perusahaan akan memberikan tanggung jawab tersebut kepada pihak perusahaan asuransi yang terpilih yaitu JASA RAHARJA PUTRA.
2. Penentuan besar ganti kerugian apabila terjadi kerusakan terhadap barang kiriman pada PT. GED Denpasar yaitu berdasarkan atas perjanjian pengangkutan yang telah disepakati bersama antara pengirim dan perusahaan. Jika pengirim tidak mengasuransikan barang/dokumen kirimannya maka perusahaan akan memberikan ganti rugi sesuai aturan yang berlaku, apabila pengirim mengasuransikan barang/dokumen kiriman nya maka perusahaan akan menyerahkan ganti rugi kepada perusahaan asuransi JASA RAHARJA PUTRA.

⁸Wahyuni Adriyani Simbolon, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pengirim Pada Pengiriman Barang Ke Luar Negeri, *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 2013, Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet.IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Cet.I, Rineka Cipta, Jakarta.
- I Made Udiana, 2011, *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.
- I Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.
- Rustian Kamaluddin,H., *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Cet.I, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sution Usman Adji, 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Cet.I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Ilmiah

- Wahyuni Adriyani Simbolon, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengirim Pada Pengiriman Barang Ke Luar Negeri*, *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 2013, Malang

Undang- Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang *Weetboek van Koophandel dan Kepailitan*, 1990, Diterjemahkan oleh Naniek Suparni, Rineka Cipta, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.